



ISMKMI

Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia
Indonesian Public Health Student Executive Board Association

ANGGARAN RUMAH TANGGA

IKATAN SENAT MAHASISWA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

ISMKMI adalah organisasi yang menghimpun Lembaga Eksekutif Mahasiswa Kesehatan Masyarakat se-Indonesia.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

Status Keanggotaan

1. Anggota ISMKMI terdiri dari anggota tetap dan peninjau.
2. Anggota tetap adalah Lembaga Eksekutif Mahasiswa Kesehatan Masyarakat di Indonesia yang telah disahkan dalam Musyawarah Nasional.
3. Anggota peninjau adalah Lembaga Eksekutif Mahasiswa Kesehatan Masyarakat di Indonesia yang telah mendaftar dan mendapat surat keputusan dari Koordinator Wilayah, namun belum disahkan dalam Musyawarah Nasional.

Pasal 3

Syarat Keanggotaan

1. Syarat menjadi anggota tetap ISMKMI terdiri dari:
 - a Mengajukan permohonan tertulis kepada Sekertaris Jenderal paling lambat sebelum penetapan keanggotaan dalam Musyawarah Nasional.
 - b Melampirkan surat persetujuan dari pimpinan institusi pendidikan kesehatan masyarakat yang bersangkutan.
 - c Telah mengikuti minimal satu kegiatan resmi ISMKMI (nasional, wilayah, dan daerah) sebelum agenda Musyawarah Nasional yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Koordinator Wilayah.
 - d Membuat pernyataan tertulis bahwa Lembaga Eksekutif Mahasiswa Kesehatan Masyarakat yang bersangkutan, bersedia berpartisipasi aktif sebagai bagian tak



ISMKMI

Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia
Indonesian Public Health Student Executive Board Association

- terpisahkan dari ISMKMI sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan atau peraturan organisasi yang berlaku.
- e Ada perwakilan institusi yang hadir pada saat Musyawarah Nasional.
 - f Disahkan dalam ketetapan Musyawarah Nasional.
2. Syarat menjadi anggota peninjau ISMKMI terdiri dari:
- a Mengajukan permohonan tertulis kepada Koordinator Wilayah.
 - b Melampirkan surat persetujuan dari pimpinan institusi pendidikan kesehatan masyarakat yang bersangkutan.
 - c Telah mengikuti minimal satu kegiatan resmi ISMKMI (nasional, wilayah, dan daerah) yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Koordinator Daerah.
 - d Membuat pernyataan tertulis bahwa Lembaga Eksekutif Mahasiswa Kesehatan Masyarakat yang bersangkutan, bersedia berpartisipasi aktif sebagai bagian tak terpisahkan dari ISMKMI sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan serta peraturan organisasi yang berlaku.
 - e Disahkan oleh Koordinator Wilayah dalam bentuk penerbitan Surat Keputusan untuk institusi yang bersangkutan sebagai anggota peninjau.

Pasal 4

Kewajiban dan Hak Anggota

1. Kewajiban anggota tetap ISMKMI:
- a Menaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta segala ketentuan dan peraturan ISMKMI yang berlaku.
 - b Berpartisipasi aktif dalam kegiatan ISMKMI.
 - c Menjaga nama baik ISMKMI.
 - d Mengkoordinasikan hasil setiap agenda ISMKMI kepada institusinya masing-masing.
 - e Membayar uang pokok dan iuran anggota, ketentuannya diatur dalam Petunjuk Teknis Organisasi.
2. Kewajiban anggota peninjau ISMKMI:
- a Menaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta segala ketentuan dan peraturan ISMKMI yang berlaku.
 - b Berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan ISMKMI.
 - c Menjaga nama baik ISMKMI.



ISMKMI

Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia

Indonesian Public Health Student Executive Board Association

- d Mengkoordinasikan hasil setiap agenda ISMKMI kepada institusinya masing-masing.
3. Hak anggota tetap ISMKMI terdiri dari:
 - a Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usulan atau pertanyaan, baik secara lisan maupun tulisan.
 - b Memilih dan dipilih.
 - c Mendapat informasi kinerja Sekretaris Jenderal dan Koordinator Wilayah serta laporan pengawasan per semester.
 - d Mengikuti seluruh agenda ISMKMI.
4. Hak anggota peninjau ISMKMI terdiri dari:
 - a Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usulan atau pertanyaan, baik secara lisan maupun tulisan.
 - b Mendapat informasi kinerja Sekretaris Jenderal dan Koordinator Wilayah serta laporan pengawasan per semester.
 - c Mengikuti seluruh agenda ISMKMI.

Pasal 5

Berakhirnya Keanggotaan

1. Anggota tetap kehilangan status keanggotaan apabila:
 - a. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Kesehatan Masyarakat di institusi tempat bernaung dibubarkan atau membubarkan diri
 - b. Anggota mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal atas persetujuan pimpinan institusi pendidikan kesehatan masyarakat dan disahkan dalam Musyawarah Nasional.
 - c. Status keanggotaannya dicabut oleh Musyawarah Nasional.
 - d. Tidak mengikuti Musyawarah Nasional sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa adanya konfirmasi kepada Sekretaris Jenderal atau Koordinator Wilayah atau Koordinator Daerah atau Panitia Musyawarah Nasional dan tidak pernah sekali pun mengikuti agenda ISMKMI berskala daerah, wilayah maupun nasional selama 1 periode kepemimpinan Sekretaris Jenderal.
2. Anggota Peninjau kehilangan status keanggotaan apabila:
 - a. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Kesehatan Masyarakat di institusi bernaung dibubarkan atau membubarkan diri.



ISMKMI

Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia
Indonesian Public Health Student Executive Board Association

- b. Anggota mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Koordinator Wilayah atas persetujuan pimpinan institusi pendidikan kesehatan masyarakat dan disahkan dalam Musyawarah Wilayah

Pasal 6

Pembelaan

1. Anggota yang dikenakan sanksi atas pelanggaran ringan dapat mengajukan pembelaan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal selambat-lambatnya 1 bulan sejak sanksi dijatuhkan.
2. Anggota yang dikenakan sanksi atas pelanggaran berat dapat mengajukan pembelaan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal selambat-lambatnya 1 bulan sejak sanksi dijatuhkan dan pembelaan secara lisan pada saat Musyawarah Nasional.

BAB III

BADAN KELENGKAPAN

Pasal 7

Dewan Pembina

1. Dewan Pembina adalah alumni, demisioner Sekretaris Jenderal, dan demisioner perangkat pembantu pada periode sebelumnya.
2. Kekuasaan dan wewenang Dewan Pembina yaitu memberikan saran dan masukan kepada Sekretaris Jenderal, Koordinator Wilayah, dan perangkat pembantu.

Pasal 8

Dewan Pengawas Nasional

1. Dewan Pengawas Nasional atau yang disingkat DPN adalah delegasi Musyawarah Nasional yang ditunjuk oleh masing-masing wilayah ISMKMI yang bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap kinerja Sekretaris Jenderal dan Koordinator Wilayah.
2. Tugas DPN terdiri dari:
 - a. Mengawasi kinerja Sekretaris Jenderal dan Koordinator Wilayah selama satu periode kepengurusan.
 - b. Memberikan hasil laporan pengawasan Sekretaris Jenderal pada saat Musyawarah Nasional.



ISMKMI

Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia
Indonesian Public Health Student Executive Board Association

- c. Memberikan hasil laporan pengawasan Koordinator Wilayah pada saat Musyawarah Wilayah.
 - d. Memberikan teguran kepada Sekretaris Jenderal dan/atau Koordinator Wilayah apabila melakukan pelanggaran.
 - e. Mewadahi pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa jika diperlukan.
 - f. Memberikan hasil laporan pengawasan per semester kepada institusi.
3. Wewenang DPN terdiri dari:
- a. Menghadiri rapat yang diadakan oleh Sekretaris Jenderal dan/atau Koordinator Wilayah.
 - b. Memberikan saran dan masukan kepada Sekretaris Jenderal dan/atau Koordinator Wilayah.
 - c. Merekomendasikan kepada Sekretaris Jenderal dan/atau Koordinator Wilayah untuk melakukan rapat koordinasi.
 - d. Menjadi *Steering Committee* pada pelaksanaan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Wilayah.
4. Masa Kepengurusan DPN adalah satu periode sesuai jabatan Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

Sekretaris Jenderal

1. Sekretaris Jenderal yang selanjutnya disingkat Sekjen adalah pelaksana harian tertinggi yang dipilih dan diangkat dalam Musyawarah Nasional.
2. Sekjen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat pembantu sekurang-kurangnya terdiri dari staf administrasi dan staf keuangan.
3. Tugas Sekjen terdiri dari:
 - a. Sekjen melaksanakan hasil Musyawarah Nasional.
 - b. Sekjen melaksanakan Rapat Kerja Nasional.
 - c. Sekjen melaporkan kegiatan per semester selama periode kepengurusan kepada institusi melalui DPN.
 - d. Sekjen memberikan laporan pertanggungjawaban pada akhir kepengurusan secara lisan dan tulisan.
 - e. Sekjen berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah, Koordinator Daerah dan setiap institusi.



ISMKMI

Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia
Indonesian Public Health Student Executive Board Association

- f. Sekjen wajib menjaga independensi ISMKMI dengan tidak mengikuti partai politik, organisasi terlarang dan tidak boleh membawa kepentingan organisasi ekstra kampus.
4. Wewenang Sekjen terdiri dari:
 - a. Sekjen berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat pembantu.
 - b. Sekjen berwenang meminta pertanggungjawaban perangkat pembantu dan Koordinator Wilayah.
 - c. Sekjen berwenang menjadi representatif institusi dalam agenda eksternal ISMKMI.
5. Masa kepengurusan sekjen selama 2 tahun.
6. Kriteria Sekjen terdiri dari:
 - a. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Berkewarganegaraan Indonesia.
 - c. Hadir dan mengikuti Musyawarah Nasional ISMKMI.
 - d. Tidak terdaftar sebagai anggota partai politik dan organisasi terlarang.
 - e. Tidak menjabat di organisasi manapun kecuali sebagai anggota.
 - f. Berasal dari anggota tetap ISMKMI.
 - g. Bersedia tidak menyelesaikan masa studi selama menjabat sebagai Sekjen ISMKMI.
 - h. Tidak cacat organisasi dan tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi maupun sanksi akademik.
 - i. Sekjen tidak merokok dan/atau menggunakan obat-obatan terlarang.
 - j. Pernah berperan aktif dalam kegiatan ISMKMI.

Pasal 10

Koordinator Wilayah

1. Koordinator Wilayah yang selanjutnya disingkat Korwil adalah pelaksana harian tertinggi di wilayahnya yang dipilih dan disahkan dalam Musyawarah Wilayah.
2. Tugas Korwil terdiri dari:
 - a. Korwil bertanggung jawab kepada Musyawarah Wilayah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Sekjen.
 - b. Korwil melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah kerjanya.
 - c. Mewakili Sekjen apabila berhalangan hadir di wilayah kerjanya
 - d. Wajib memberikan dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban baik secara lisan dan tulisan pada akhir kepengurusan di Musyawarah Wilayah.



ISMKMI

Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia
Indonesian Public Health Student Executive Board Association

- e. Mengawasi kinerja Koordinator Daerah.
3. Wewenang Korwil terdiri dari:
 - a. Memilih serta menetapkan perangkat pembantu.
 - b. Meneruskan arahan kegiatan kepada perangkat pembantu dan Koordinator Daerah.
 - c. Berhak meminta pertanggungjawaban perangkat pembantu dan Koordinator Daerah.
 - d. Melantik Koordinator Daerah.
4. Masa kepengurusan Korwil selama 1 tahun.

Pasal 11

Koordinator Daerah

1. Koordinator daerah yang kemudian disingkat Korda adalah pelaksana harian tertinggi di daerahnya.
2. Tugas Korda terdiri dari:
 - a. Melaksanakan segala aktivitas organisasi di wilayah kerjanya sesuai arahan Korwil.
 - b. Melakukan koordinasi terkait kegiatan yang ada di wilayah kerjanya kepada institusi.
 - c. Memilih serta menetapkan perangkat pembantu.
 - d. Mewakili Korwil apabila berhalangan hadir di wilayah kerjanya.
3. Wewenang Korda terdiri dari:
 - a. Mengangkat dan memberhentikan perangkat pembantu.
 - b. Meminta pertanggungjawaban perangkat pembantu.
 - c. Mewakili Sekjen di wilayah kerja Korwil apabila Sekjen berhalangan dengan konfirmasi Korwil.
 - d. Masa jabatan Korda adalah satu periode Korwil.

Pasal 12

Kelompok Kerja

1. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah pelaksana kerja harian ISMKMI di tingkat institusi.
2. Melakukan koordinasi dan memberikan laporan kepada Korda serta bertanggung jawab kepada ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa di institusinya.
3. Pokja dibentuk dan diatur sesuai kebutuhan institusi.



ISMKMI

Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia
Indonesian Public Health Student Executive Board Association

Pasal 13

Musyawarah Nasional

1. Musyawarah Nasional yang kemudian disingkat Munas adalah forum tertinggi musyawarah ISMKMI.
2. Munas diadakan sekali dalam 1 (satu) periode kepengurusan Sekjen.
3. Wewenang Munas terdiri dari:
 - a Membahas, menetapkan, dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b Membahas, menetapkan, dan mengesahkan Garis Besar Haluan Organisasi.
 - c Membahas, menetapkan, dan mengesahkan peraturan atau ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - d Membahas, menetapkan, dan mengesahkan rekomendasi yang berkaitan dengan ISMKMI dan kesehatan masyarakat pada umumnya.
 - e Memilih, menetapkan, melantik, dan memberhentikan Sekjen.
 - f Memilih, menetapkan, melantik, dan memberhentikan DPN.
 - g Mengevaluasi untuk menetapkan menerima atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Sekjen.
 - h Mendengarkan dan membahas laporan pengawasan dan rekomendasi dari DPN.
 - i Mendengarkan laporan kegiatan Badan Semi Otonom.
 - j Menetapkan dan mengesahkan status keanggotaan.
 - k Menetapkan sanksi penurunan atau pencabutan status keanggotaan.
 - l Menyelesaikan masalah tertentu yang diamanahkan kepada Munas.
 - m Membahas, menetapkan, dan mengesahkan besaran iuran anggota.
 - n Membahas, menetapkan, dan mengesahkan penyelenggaraan Munas berikutnya serta agenda rutin nasional yang lain.
4. Tata tertib Munas diatur dalam satu aturan khusus yang ditetapkan pada saat Munas.

Pasal 14

Musyawarah Nasional Luar Biasa

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa yang selanjutnya disingkat Munaslub adalah musyawarah anggota yang membahas agenda sidang permasalahan yang besar dan mendesak untuk segera diatasi.



ISMKMI

Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia
Indonesian Public Health Student Executive Board Association

2. Munaslub dapat dilakukan atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}n + 1$ dari jumlah wilayah ISMKMI.
3. Munaslub dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Pengurus dan anggota ISMKMI melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Terjadi kekosongan Sekjen.
4. Wewenang Munaslub terdiri dari:
 - a. Memberi sanksi kepada pengurus dan anggota ISMKMI yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Sekjen.
 - c. Mendengar pandangan umum dan rekomendasi dari DPN.

Pasal 15

Rapat Kerja Nasional

1. Rapat Kerja Nasional yang selanjutnya disingkat Rakernas adalah rapat kerja anggota yang merumuskan program kerja.
2. Rakernas diadakan sekali dalam satu periode kepengurusan Sekjen.
3. Rakernas berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan program kerja Pengurus Nasional ISMKMI dalam satu periode kepengurusan Sekjen.

Pasal 16

Musyawarah Wilayah

1. Musyawarah Wilayah yang selanjutnya disingkat Muswil adalah musyawarah anggota yang memegang kekuasaan tertinggi di wilayahnya.
2. Muswil dilakukan dalam 1 (satu) kali periode kepengurusan Korwil.
3. Wewenang Muswil terdiri dari :
 - a. Mengevaluasi untuk menetapkan menerima atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Korwil.
 - b. Memberhentikan, memilih, dan mengangkat Korwil.
 - c. Menetapkan rekomendasi yang berkaitan dengan mekanisme kerja wilayah.
 - d. Mendengarkan dan membahas laporan pengawasan dan rekomendasi dari DPN.



ISMKMI

Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia
Indonesian Public Health Student Executive Board Association

BAB IV

KEUANGAN DAN KESEKRETARIATAN

Pasal 17

Keuangan

1. Uang pokok adalah uang yang dibayarkan setiap institusi ketika mendaftar sebagai anggota tetap pada saat Munas dan besarnya diatur dalam Petunjuk Teknis Organisasi.
2. Iuran anggota ditetapkan dalam jumlah yang sama untuk tiap anggota ISMKMI dan pembayaran dilakukan satu tahun sekali.
3. Uang dari sumber halal yang tidak mengikat diperoleh dari usaha perangkat pembantu dan bantuan donator.

Pasal 18

Administrasi

Kop surat, no surat, stempel, amplop, format surat, format database, dan format laporan pertanggungjawaban ISMKMI akan diatur dalam Petunjuk Teknis Organisasi.

Pasal 19

Atribut

1. Logo ISMKMI terdiri dari:



- a. Logo ISMKMI berbentuk segitiga sama sisi dengan tiap sisi berwarna ungu dan warna dasar putih.
 - 1) Bentuk segitiga sama sisi bermakna segitiga epidemiologi.
 - 2) Sisi berwarna ungu bermakna pengabdian.
 - 3) Warna dasar putih bermakna bersih dan suci.
- b. Terdapat tulisan IKATAN SENAT MAHASISWA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA.
- c. Terdapat 3 buah bendera Indonesia yang mengelilingi kepulauan Indonesia.



ISMKMI

Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia
Indonesian Public Health Student Executive Board Association

- d. Terdapat tulisan ISMKMI yang setiap warna hurufnya berbeda-beda yang masing-masing menggambarkan warna institusi pendiri (Universitas Hasanuddin, Universitas Diponegoro, Universitas Sumatera Utara, Universitas Airlangga, dan Universitas Indonesia) yaitu:
- 1) Huruf I berwarna merah.
 - 2) Huruf S berwarna biru.
 - 3) Huruf M berwarna hijau tua.
 - 4) Huruf K berwarna biru.
 - 5) Huruf M berwarna kuning.
 - 6) Huruf I berwarna hijau tua.
2. Bendera ISMKMI berwarna dasar putih dan terdapat logo ISMKMI.
 3. Mars ISMKMI.
 4. Hymne ISMKMI.
 5. Hal-hal yang berhubungan dengan atribut yang belum diatur di Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam Petunjuk Teknis Organisasi.

BAB V

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 20

1. Anggota ISMKMI yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dikenakan sanksi berupa penghilangan status keanggotaan.
2. Tata cara pemberian sanksi selanjutnya dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Organisasi.

BAB VI

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 21

1. Perubahan anggaran rumah tangga dapat dilakukan oleh Munas yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}n + 1$ dari jumlah seluruh anggota tetap ISMKMI dan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ jumlah anggota tetap yang hadir.



ISMKMI

Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia

Indonesian Public Health Student Executive Board Association

-
2. Pasal – pasal yang akan diubah harus ditentukan terlebih dahulu dan diberikan redaksi perubahan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 22

1. Setiap anggota ISMKMI dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setelah dilakukan publikasi melalui MUNAS dan media resmi ISMKMI.
2. Setiap anggota ISMKMI harus menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.